



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkafi Suada Nasution
2. Tempat lahir : Bandar Setia
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembinaan Dusun 3 Desa Bandar Setia
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang (dekat pabrik kuali depan warung kopi)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Zulkafi Suada Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/712/XII/Res 1.8/2021/Reskrim tanggal 10 Desember 2021 ;

Terdakwa Zulkafi Suada Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 372/Pid.B/2022/PN.Lbp tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkafi Suada Nasution bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam Surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkafi Suada Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin air merk SHIMIZU ;
Dikembalikan kepada saksi Suhardi ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipesalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa ZULKAFI SUADA NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp



“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Zulkafi Suada Nasution pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2(dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Suhardi mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil teman nya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa menunggu ditempat tersebut, saat itu saksi Ahmad Harahap yang tinggal dirumah saksi korban yang berada disebelah bangunan pabrik walet mau menghidupkan mesin air tersebut namun ternyata mesin air yang berada disebelah pintu masuk sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahukannya kepada saksi korban Suhardi dan saat melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian saksi korban Suhardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban Suhardi tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Suhardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ZULKAFI SUADA NASUTION**, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Zulkafi Suada Nasution pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setelah berada dipekarangan pabrik lalu terdakwa masuk kedalam bangunan pabrik yang pintu besinya tidak tertutup dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa ijin saksi korban Suhardi mengambil mesin air tersebut dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet tersebut, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa menunggu, saat itu saksi Ahmad Harahap yang tinggal dirumah saksi korban Suhardi yang berada disebelah bangunan pabrik walet saat mau menghidupkan mesin air ternyata sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahukan kepada saksi korban Suhardi dan saat melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp



saksi korban Suhardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban Suhardi tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Suhardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Shimizu milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 07.00 Wib, ketika karyawan saksi yaitu saksi Ahmad Harahap hendak mandi dan menghidupkan cok mesin air dan terkejut melihat mesin air sudah tidak ada lagi didalam bangunan pabrik, lalu saksi Ahmad Harahap memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi yang rumahnya berada disebelah bangunan pabrik, selanjutnya saksi datang untuk melihatnya dan ketika itu saksi melihat mesin air shimizu yang sebelumnya terpasang dengan kondisi baik disamping pintu sudah tidak ada lagi, dimana yang ada hanya pipanya yang sudah rusak dan patah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian dan melihat jika Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution masuk kedalam bangunan pabrik dengan terlebih dahulu memanjat pagar depan selanjutnya masuk kedalam bangunan pabrik karena pintunya tidak



tertutup, selanjutnya Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution keluar dengan membawa 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Shimizu lalu melemparnya keluar pagar dan setelah itu Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution memanjat pagar depan keluar meninggalkan lokasi kejadian, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar jika Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution berhasil diamankan ;

- Bahwa Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Shimizu milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Ahmad Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Pabrik Walet yang berada di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan percut Sei Tuan, dimana saksi tinggal di rumah saksi Korban Suhardi yang berada disebelah bangunan pabrik tersebut dan hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika saksi bangun pagi dan hendak mandi, saksi pergi ke bangunan pabrik hendak menghidupkan mesin air namun saksi terkejut melihat mesin air merk shimizu sudah tidak ada lagi disebelah pintu masuk dan yang saksi liat hanya 2 (dua) buah pipa air yang sudah patah dan mengetahui mesin air sudah hilang dicuri lalu saksi



memberitahukan kejadiannya kepada saksi korban Suhardi dan kemudian saksi korban Suhardi mengecek ke bangunan ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Suhardi membuka rekaman cctv yang ada dilokasi kejadian dan terlihat Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution masuk kedalam bangunan pabrik dengan memanjat pagar depan yang tingginya sekitar 2,5 meter dan setelah berada didalam pekarangan pabrik lalu Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution masuk kedalam bangunan pabrik yang pintunya terbuka lalu Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution merusak dengan mematahkan pipa air yang terpasang kemesin airnya dan setelah itu dan setelah itu Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution mengambil mesin air tersebut dengan membawanya pergi keluar dari bangunan pabrik lalu kemudian Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution melemparkan keluar mesin air dari atas pagar depan lalu Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution memanjat pagar depan untuk keluar ;
- Bahwa pada saat saksi belum mengetahui tentang identitas Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution, pada malam harinya petugas kepolisian dari percut sei tuan datang kelokasi kejadian dan menemui saksi dan saksi korban Suhardi serta menanyakan tentang apakah ada terjadi pencurian mesin air ditempat tersebut dan saksi korban suhardi menerangkan ada lalu menunjukkan tempat kejadiannya dan selanjutnya petugas kepolisian Percut Sei Tuan memberitahukan jika Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution sudah tertangkap dan atas kejadian tersebut saksi korban Suhardi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulkafi Suhada Nasution, saksi Korban Suhardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suada telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) buah obeng, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bangunan pabrik dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2 (dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Suhardi mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa dan rekannya menunggu ditempat tersebut, akan tetapi kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki menghampiri terdakwa dan temannya serta mengaku jika rumahnya kebongkaran dan mesin airnya juga hilang lalu terdakwa dan temannya dibawa kerumahnya yang ada di Jalan Kampung Kolam akan tetapi ketika itu terdakwa langsung diteriaki maling – maling sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ahmad Harahap yang tinggal dirumah saksi korban Suhardi yang berada disebelah bangunan pabrik walet mau menghidupkan mesin air tersebut namun ternyata mesin air yang berada disebelah pintu masuk sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahukannya kepada saksi korban Suhardi dan saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian saksi korban Suhardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban Suhardi tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Suhardi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkasa Mosquito Utama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin air merk SHIMIZU, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suada telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setibanya



ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bangunan pabrik tersebut dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2(dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban **Suhardi** mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa dan rekannya menunggu ditempat tersebut, akan tetapi kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki menghampiri terdakwa dan temannya serta mengaku jika rumahnya kebongkaran dan mesin airnya juga hilang lalu terdakwa dan temannya dibawa kerumahnya yang ada di Jalan Kampung Kolam akan tetapi ketika itu terdakwa langsung diteriaki maling – maling sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ahmad Harahap yang tinggal dirumah saksi korban **Suhardi** yang berada disebelah bangunan pabrik walet mau menghidupkan mesin air tersebut namun ternyata mesin air yang berada disebelah pintu masuk sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahunya kepada saksi korban **Suhardi** dan saat melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian saksi korban **Suhardi** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban **Suhardi** tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban **Suhardi** tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban **Suhardi** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KuHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KuHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Zulkafi Suada Nasution, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Zulkafi Suada Nasution adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Zulkafi Suada Nasution, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH,



maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suada Nasution telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bangunan pabrik tersebut dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2(dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Suhardi mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa dan rekannya menunggu ditempat tersebut, akan tetapi kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki menghampiri terdakwa dan temannya serta mengaku jika rumahnya kebongkaran dan mesin airnya juga hilang lalu terdakwa dan temannya dibawa kerumahnya yang ada di Jalan Kampung Kolam akan tetapi ketika itu terdakwa langsung diteriaki maling – maling sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ahmad Harahap yang tinggal dirumah saksi korban Suhardi yang berada disebelah bangunan pabrik walet mau menghidupkan mesin air tersebut namun ternyata mesin air yang berada disebelah pintu masuk sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahukannya kepada saksi korban Suhardi dan saat melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp



kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian saksi korban Suhardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pecut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban Suhardi tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Suhardi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Suhardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa Zulkafi Suada Nasution telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Zulkafi Suada Nasution tanpa seizin dari saksi Korban Suhardi selaku pemilik dari mesin air tersebut ;***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekir pukul 04.05 Wib di bangunan pabrik wallet di Jalan Pembinaan Dusun III Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa Zulkafi Suada Nasution telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bangunan pabrik tersebut dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2(dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Suhardi mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa dan rekannya menunggu ditempat tersebut, akan tetapi kemudian datang 2 (dua) orang laki – laki menghampiri terdakwa dan temannya serta mengaku jika rumahnya kebongkaran dan mesin airnya juga hilang lalu terdakwa dan temannya dibawa kerumahnya yang ada di Jalan Kampung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp



Kolam akan tetapi ketika itu terdakwa langsung diteriaki maling – maling sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ahmad Harahap yang tinggal di rumah saksi korban Suhardi yang berada disebelah bangunan pabrik walet mau menghidupkan mesin air tersebut namun ternyata mesin air yang berada disebelah pintu masuk sudah tidak ada, kemudian saksi Ahmad Harahap memberitahukannya kepada saksi korban Suhardi dan saat melihat rekaman CCTV yang berada ditempat tersebut terlihat terdakwa masuk kedalam pabrik lalu mengambil mesin air tersebut, kemudian saksi korban Suhardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saat terdakwa akan menjual mesin air milik saksi korban Suhardi tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan lalu membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Suhardi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Suhardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ***Terdakwa Zulkafi Suada Nasution telah mengambil 1 (satu) Buah Mesin Air Merk Shimizu milik saksi Korban Suhardi dengan cara terdakwa pergi ke Jalan Perhubungan Dusun 3 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa 1(satu) buah obeng, setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam bangunan dengan cara memanjat dari pintu besi depan pabrik yang tidak ada penjaganya dan terdakwa melihat 1(satu) unit mesin air merk Shimizu yang berada disamping pintu, kemudian terdakwa mencabut kabel coknya lalu mematahkan 2 (dua) buah pipa yang menyambung ke mesin air tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Suhardi mengambil mesin air dengan cara mengangkatnya lalu membawa mesin air tersebut keluar dari dalam pabrik dengan melemparkan mesin air tersebut melalui pagar depan pabrik, kemudian terdakwa menyimpan mesin air tersebut disemak-semak tidak jauh dari pabrik walet, sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa mesin air tersebut dengan memanggil temannya yang tidak diketahui namanya***



melintas ditempat tersebut untuk mengantar terdakwa ke tukang botot ke Jalan Pasar XII Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menjual mesin air namun ternyata tukang botot belum buka sehingga terdakwa menunggu ditempat tersebut, maka dengan demikian unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) mesin air merk SHIMIZU, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Suhardi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban Suhardi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkafi Suada Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mesin air merk SHIMIZU

Dikembalikan kepada saksi Korban Suhardi

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

d.t.o.

Irwansyah, S.H..

d.t.o.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Darianto Saragih

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)